

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor: 1705/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini senin tanggal 14-8- 2023, saya **JONI PUTRA** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

**Telah memberitahukan kepada:**

**Kalsan Kalta alias Kalsam Bin Kalta**, umur 59 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, beralamat di Perumahan Harapan Baru I Blok DA 4 Jalan Kunyit III No. 31 RT.001 RW.018, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 1705/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 31 Juli 2023, dalam perkara perdata antara:

**Yuyun Yunengsih binti Rusdim**, Sebagai Penggugat;

Melawan

**Kalsan Kalta alias Kalsam Bin Kalta**, Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Kalsan Kalta alias Kalsam Bin Kalta) terhadap Penggugat (Yuyun Yunengsih binti Rusdim);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan verzet/perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya ~~tidak~~ bertemu dan serta ~~tidak~~ berbicara dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita;

Yang diberitahu

**Kalsan Kalta alias Kalsam Bin Kalta**

Jurusita

**JONI PUTRA**

Diterima di Kelurahan .....